

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan tanggung jawab dan berkah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang mesti kita jaga karena di dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak seperti manusia dewasa pada umumnya yang itu mesti di hormati dan dilindungi. Hak asasi anak merupakan bagian yang berhubungan erat dengan hak asasi manusia yang di muat dalam Undang-Undang Dasar. Anak memiliki hak atas perlindungan dari segala tindakan kekerasan dan diskriminasi, selain itu anak juga memiliki hak-hak sipil dan kebebasan.¹

Tunawisma merupakan mereka yang hidup dalam keterbatasan ekonomi dan tidak memiliki akses sosial yang cukup. Keberadaan tunawisma hari ini semakin bertambah karena banyak hal. Faktor yang paling menyebabkan banyaknya tunawisma adalah faktor keuangan. Keterbatasan keuangan menyebabkan lahirnya tunawisma baru yang lama-kelamaan populasinya akan menjamur jika tidak di tangani oleh pemerintah dengan cepat. Tunawisma ini memilih bertempat tinggal di segala tempat yang ada seperti gedung kosong, depan toko dan kolong jembatan. Tunawisma yang hidup dalam segala keterbatasan ini rupanya sering kali di manfaatkan keberadaannya oleh orang jahat yang tidak bertanggungjawab untuk

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

diperlakukan secara kejam seperti di jual dan di suruh meminta-minta.²

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Pasal 34 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan, "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Melihat dari bunyi pasal tersebut, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang konstitusional harus menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Penyelesaian masalah tunawisma harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah daerah agar hak tunawisma dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

Dari sudut kejiwaan, anak-anak terantar ialah kelompok anak tidak memiliki tempat tinggal menetap dan terpisah dari keluarga maupun orang tuanya dan berada dalam wilayah dimana ia belum cukup kuat untuk hidup sebatangkara seorang diri di pinggir jalan. Di sisi lain, mau tidak mau ia harus mencukupi kebutuhannya sendiri dengan segala keterbatasan dengan berbagai tekanan yang terjadi yang itu relatif tidak baik untuk pertumbuhan dan perkembangan kejiwaannya.³

Tunawisma ialah orang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan berdasarkan berbagai alasan harus tinggal di bawah kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan, pinggir sungai, stasiun kereta api, atau berbagai fasilitas umum lain untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari. Di sisi lain

² Fifik Wiryani, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak", Jurnal Legality, Vol. 11 No. 2 September 2003- Februari 2004, h. 288

³ Suyanto, B. (2013). Masalah Sosial Anak. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.

negara kita memiliki Undang-undang yang khusus mengatur tentang perlindungan anak yang jika di laksanakan dengan sungguh-sungguh seharusnya mampu memperbaiki keadaan anak terlantar atau setidaknya mengurangi masalah anak terlantar yang ada saat ini. Anak-anak terlantar mempunyai hak-hak yang sama sebagai warga negara yang keberadaanya di atur oleh hukum negara, maka dari itu mereka harus di penuhi segala hak dasarnya atas nama persamaan, atas nama hukum dan yang paling penting atas nama kemanusiaan.⁴

Upaya memberikan perhatian yang ideal oleh negara kepada anak-anak terlantar (tunawisma) ialah upaya yang wajib di lakukan oleh negara kepada tunawisma karena secara status kelahiran warga negara indonesia (ius sanguinis) yang memiliki hak yang sama dengan warga negara yang lain, baik hak terhadap akses kesehatan, hak mendapatkan pendidikan dan hak-hak yang lain yang semua itu merupakan hak dasar sebagai warga negara. Selain itu, mereka juga memiliki hak untuk berperan aktif di dalam masyarakat sesuai kehendaknya sendiri. Pemenuhan dan pengentasan tunawisma memang bukan hal yang gampang di atasi karena kendala berbagai faktor yang sedikit banyak menghambat proses penyelesaian masalah tersebut.⁵

Didalam Undang-undang Dasar RI 1945 sebetulnya sudah mengatur banyak hal yang berhubungan dengan hak asasi manusia yang merupakan hak alamiah manusia yang menjadi dasar dalam kehidupan manusia dan tidak

⁴ Astri, H. (2014). *Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berprilaku Menyimpang*. P3DI, 1.

⁵ Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

alasan untuk melanggarnya kecuali terdapat pengecualian dan pengecualian tersebut harus di atur lebih lanjut oleh Undang-undang. Seperti yang telah tertulis dalam pasal 28 B dan 28 G telah begitu jelas dan terang mengatur hak-hak dasar warga negara. Tetapi seperti yang kita ketahui, das sollen dan das sein kerap kali tidak sinkron dan tidak sejalan bahkan terjadi ketimpangan begitu jauh antara apa yang di atur atau di upayakan dan apa yang menjadi fakta di lapangan. Apa yang tertulis dalam undang-undang saat ini berbeda dengan apa yang menjadi fakta hari-hari ini. Tunawisma yang seharusnya mendapat perhatian lebih, faktanya tidak bisa memiliki dan tidak bisa menuntut hak-hak asasinya karna suara dari anak jalanan hampir tidak pernah menjadi program dalam setiap kepemimpinan, sehingga isu mengenai penanganan anak jalanan nyaris tak bergeming.

Hak mendapatkan hidup yang sehat ialah bagian dari hak asasi manusia termasuk hak tunawisma. Setiap tunawisma hidup dalam keterbatasan tetapi memiliki kebutuhan yang sama dengan manusia yang lain. Tunawisma sedemikian rupa di himpit oleh kebutuhan yang tak kunjung cukup dan hak-haknya yang seharusnya ia miliki hanya ada di tulisan undang-undang.⁶

Melihat realita yang ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. pemerintah pusat maupun pemerintah yang berada di daerah telah melakukan serangkaian upaya penyelesaian masalah anak terlantar dengan menerbitkan beberapa peraturan mislanya; Pemerintah Kota Bandung menetapkan

⁶ Pipin Armita, “*Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan dengan Teori Self Esteem*”, 2016.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Aturan ini harus di jalankan semaksimal mungkin agar apa yang menjadi permasalahan bisa dengan cepat di selesaikan. Atas dasar itu, salah satu lembaga yang menjalankan kebijakan ini adalah melalui Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.

Tanggung jawab dalam melindungi masyarakat, Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam melindungi masyarakatnya menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kebijakan tersebut tentunya harus di implementasikan apabila ingin tujuan yang diharapkan tercapai. Dengan begitu, salah satu aktor implementor dalam menerapkan kebijakan tersebut melalui Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.

Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung merupakan salah satu Dinas Daerah wilayah Pemerintahan Kota Bandung. Fungsi dan tugasnya dalam hal pemenuhan pelayanan masyarakat dalam bidang kesejahteraan sosial yang sebelumnya adalah Kantor Sosial Bandung yang merupakan salah satu Lembaga Teknis kerja daerah di wilayah Pemerintahan Kota Bandung dirumuskan atas dasar Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 tahun 2001 dengan tujuan terciptanya suasana dan kondisi sosial yang dinamis dalam kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Fungsi dan tugas pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesejahteraan sosial ini dimaksudkan untuk penanganan masalah sosial yang pada umumnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti

penanganan fakir miskin, orang lanjut usia, anak jalanan, wanita tuna sosial (WTS).

Data yang didapatkan pada tahun 2017 masih terdapat tingginya jumlah anak yang bermasalah sebanyak 592 anak terlantar, 177 anak balita terlantar, 172 anak jalanan, anak dengan kedisabilitas 1506 orang, anak korban tindak kekerasan 21 orang, anak memerlukan perlindungan khusus 105 orang, dan anak berhubungan dengan hukum

Tabel 1.1
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Di Kota Bandung

No	Jenis PMKS	Satuan	Jumlah (2012)	Jumlah (2015)	Jumlah (2017)
1	Anak Balita Terlantar	orang	354	354	177
2	Anak Terlantar	orang	5.848	2.412	592
3	Anak Berhadapan dengan Hukum	orang	57	57	28
4	Anak Jalanan	orang	2.162	2.162	172
5	Penyandang Disabilitas Anak	orang	1.060	1.060	1.506
6	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	orang	151	151	105
7	Lanjut Usia Terlantar	orang	2.108	2.108	2.287
8	Penyandang Disabilitas	orang	5.069	5.069	4.123
9	Tuna Susila	orang	319	319	69
10	Gelandangan	orang	618	746	42
11	Pengemis	orang	766	372	86
12	Pemulung	orang	388	388	610
13	Kelompok Minoritas	orang	153	153	83
14	Bekas warga binaan lembaga Masyarakatan	orang	153	153	315
15	Orang dengan HIV/Aids	orang	2.690	2.690	82
16	Korban penyalahgunaan Napza	orang	103	103	182
17	Pekerja migran bermasalah sosial	orang	17	17	3
18	Korban bencana alam	orang	5.939*	-	71
19	Korban bencana sosial	orang	-	-	9
20	Perempuan rawan sosial ekonomi	orang	3.487	3.487	8249
21	Keluarga Miskin	KK	78.751	117.234	61.467
22	Keluarga bermasalah psikologis	KK	2.603	2.603	86

Sumber : Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung

Tabel di atas merupakan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial periode tahun 2012, 2015 dan 2017. Data pada tahun 2017 merupakan bukan hasil pasti, mengingat masih banyak temuan anak dengan berbagai kriteria permasalahan di Kota Bandung. Memang dalam pemberantasan masalah sosial sulit untuk mencapai tahapan *clear problem* yang maksudnya masalah yang muncul dituntaskan secara total sehingga pada masa selanjutnya tidak dijumpai lagi masalah yang serupa. Oleh karenanya harus ditelaah upaya yang telah dicapai maupun yang giat dilaksanakan tepat atau tidaknya dan juga memiliki efek pengaruh besar. Sebab masalah sosial harus diupayakan dengan rasa simpati besar sehingga apapun masalah yang ada dapat hilang atau tidaknya, tetapi yang terpenting adalah bagaimana cara agar masalah tersebut perlahan-lahan bisa dikurangi dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Setelah upaya yang dilaksanakan dengan tela'ah yang baik maka nantinya akan diketahui kendala dan hambatan apa yang mengakibatkan masalah sosial tersebut masih banyak temuan serta sulit untuk diberantas dengan total.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis merasa penomena ini menarik untuk di teliti dan kemudian di paparkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG DALAM MENYELENGGARAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK TERLANTAR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”**.

B. Identifikasi Masalah

Bertitik tolak kepada latar belakang sebagaimana yang telah di jelaskan di atas, maka yang menjadi masalah dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana bentuk penyelenggaraan perlindungan anak terlantar oleh Pemerintah Kota Bandung ?
2. Apa saja hambatan yang di hadapi ketika melaksanakan kebijakan perlindungan terhadap anak terlantar ?
3. Bagaimana solusi dalam pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak anak terlantar di Kota Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas dapatlah di kemukakan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam menyelenggarakan perlindungan anak terlantar di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang di hadapi Pemerintah Kota Bandung saat menyelenggarakan perlindungan terhadap anak terlantar
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana solusi dalam pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak anak terlantar di Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat secara teori maupun secara praktek. adapun kegunaanya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan bisa memberi informasi yang bermanfaat untuk perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara. Penelitian ini bukan hanya sumbangan ide-ide tetapi lebih dari itu untuk memberi pengetahuan baik bagi mahasiswa, masyarakat dan pemerintah daerah sendiri yang bisa digunakan sebagai literasi tambahan sebelum menentukan sebuah kebijakan.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan bagi mahasiswa, masyarakat dan pemerintah daerah. Selain itu ini juga akan memberikan wawasan bagi pembaca dan masyarakat luas tentang peran pemerintah daerah kota bandung dalam upaya perlindungan terhadap anak terlantar.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara yang berideologi Pancasila. Pancasila selain sebagai ideologi juga merupakan falsafah atau wawasan kebangsaan yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa. Menurut pendapat mantan ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD menuturkan bahwa “Lima pasal pancasila itu harus dimaknai satu tarikan napas yang tidak bisa dipisahkan antara poin yang satu sampai poin yang ke lima”.

Pancasila memiliki 2 (dua) peran di dalam negara yaitu Pancasila sebagai ideologi dan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi sebagai norma-norma dan etika sosial dalam penyelenggaraan negara, sedangkan Pancasila sebagai dasar negara eksistensinya adalah Undang-undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar termasuk di dalamnya Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.

Butir ke 2 (dua) dari Pancasila mengatakan “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Dalam hal ini maksudnya adalah setiap manusia Indonesia harus di perlakukan secara adil dan beradab termasuk di dalamnya anak-anak terlantar yang harus di lindungi oleh negara dan dipenuhi hak-haknya secara utuh dan berkeadilan. Itulah yang melatar belakangi lahirnya Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945 yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah jelas memperlihatkan prinsip-prinsip dasar perlindungan untuk anak yang terdapat dalam konvensi hak-hak anak (*Convention on the Right of The Child*) oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 yang terdiri dari sejumlah prinsip-prinsip di antaranya; Prinsip non diskriminasi, prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak, prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yang harus di jadikan pedoman dasar dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak. Hal ini

secara eksplisit mengatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang merupakan bagian dari penyelenggaraan perlindungan anak harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang terdapat di dalam konvensi hak-hak anak.

Dalam perkembangan sejarah manusia tidak pernah ada seorangpun yang hidupnya menyendiri, terpisah dari kelompok lainnya, kecuali dalam situasi terpaksa. Keinginan untuk melanjutkan kehidupan bersama memang sudah menjadi sifat dasar manusia. Tidak berbeda dengan penegakan hukum yang selalu melibatkan manusia di dalamnya. Hart mengutarakan pendapatnya, bahwa hukum tidak akan hadir kecuali populasi, atau setidaknya bagian populasi yang menjalankan hukum dan menerima keberadaan aturan hukum itu sendiri dan menjalankannya dengan hormat sebagai kesepakatan agung.

Perkembangan hukum harus mencerminkan situasi, kondisi perubahan zaman dan tentu menuntut adanya perubahan secara dinamis. Berbicara hukum pada dasarnya berbicara tentang substansi hukum yakni keadilan. Di mata hukum semua manusia sama. Karena hukum yang baik tidak akan pernah memandang status sosial dari manusia itu sendiri. Begitu pula dengan masalah hak-hak anak di mata hukum. Tentu hukum tidak boleh hanya hadir dalam wilayah yuridis formal saja yang terbatas pada rumusan-rumusan pasal yang berlaku, tetapi lebih dari itu, hukum harus hadir lebih luas dengan memperhatikan rasa keadilan yang tumbuh di dalam jiwa masyarakat itu sendiri.

HAM merupakan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pengertian HAM menurut Jan Materson dalam ungkapan yaitu "*Human rights could be generally defines as those rights which are inherent in our nature and without which we can not live as human being*" (HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia). Perlindungan hak-hak masyarakat hanya bisa terjamin, jika hak-hak itu termuat dalam rumusan-rumusan hukum formil itu sendiri yang memuat prosedur hukum untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum pada dasarnya merupakan wajah dari HAM, sehingga hukum itu mengandung sifat yang seluruh umat manusia menyetujuainya yakni kemanfaatan dan keadilan. Keseluruhannya ditentukan oleh HAM yang di kandung sekaligus diatur dalam hukum tersebut. Hukum tidak boleh lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi hukum itu juga harus mampu memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.⁷

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah "deskriptif analitis" yaitu mendeskripsikan hasil penelitian ilmiah dengan data yang integral

⁷ Muhtas Majda El., Dimensi Dimensi HAM.

terhadap data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan kewenangan pemerintah kota Bandung dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak terlantar. selanjutnya melakukan analisa terhadap hasil penelitian dengan menggunakan Peraturan Perundang-Undangan dan teori yang bersangkutan dan relevan.⁸

2. Metode Pendekatan

Sama halnya dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif ialah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan yang relevan dengan permasalahan yang akan di uraikan. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan bahan-bahan yang berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi⁹:

- 1) Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- 2) Penelitian terhadap sistematika hukum.
- 3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.

⁸ soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

⁹ *Ibid*, hlm. 14

4) Perbandingan hukum.

5) Sejarah hukum.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah penelitian kepustakaan (*Library Research*) Penelitian kepustakaan yaitu tahap penelitian untuk memperoleh data primer sebagai data utama dalam penelitian ini dengan menelusuri berbagai dokumen-dokumen dan data-data kepustakaan yang sesuai dengan topik yang akan di bahas dalam penelitian ini yang meliputi 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang berkaitan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan hukum ini. Bahan hukum primer dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- d. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak; (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24);

2) Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang bersumber dari berbagai macam media perantara atau secara tidak langsung seperti beberapa buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas, teori-teori, konsep-konsep dan pendapat para ahli.

3) Sumber Data Tersier

Ialah sumber data yang memberikan petunjuk atau informasi mengenai sumber data primer dan sekunder seperti kamus besar hukum, jurnal hukum, internet serta bahan pustaka lainnya yang relevan dengan topik yang akan di bahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mencari, menemukan, menggunakan teori, pendapat para ahli, jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penulisan hukum ini.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan sehingga tidak terjun kelapangan langsung untuk mendapatkan informasi dan data-data, tetapi dengan mempelajari buku-buku, jurnal hukum, dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini.

6. Analisis Data

Berdasarkan permasalahan yang menjadi pokok bahasan penelitian penulis, maka analisis data yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif yaitu interpretasi mendalam dari bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Selanjutnya hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

7. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian di lokasi berikut:

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bandung, Jalan Lengkong Dalam No.21 Bandung.

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur No 35, Kota Bandung, Jawa Barat

8. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Tahun 2021-2022					
		Bulan					
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
1.	Pencarian bahan ke pustakaan di Perpustakaan FH Unpas.						
2.	Inventarisasi bahan ke pustakaan.						
3.	Pengetikan bahan ke pustakaan untuk dijadikan sebagai Bahan seminar usulan penelitian.						
4.	Seminar proposal.						
5.	Persiapan penelitian.						
6.	Pengumpulan Data.						
7.	Pengolaan Data.						
8.	Penyusunan Hasil Penelitian Kedalam Bentuk Penelitian.						
9.	Sidang Komprehensif.						
10.	Perbaikan						
11.	Penjilidan						
12.	Pengesahan						

G. Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah penulisan dalam pembahasan skripsi ini, penulis menyusun penelitian secara sistematis, terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai penjelasan yang menyangkut latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian yang memuat spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data, analisis data, lokasi penelitian, jadwal penelitian dan yang terakhir sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG ANAK TERLANTAR MENURUT HUKUM POSITIF

Bab ini berisi tentang teori dan asas-asas tentang perlindungan hukum terhadap anak terlantar, pengertian anak terlantar dan Karakteristik Anak Terlantar, Hak dan Kewajiban Anak Terlantar, Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Anak Terlantar serta

BAB III KONDISI EKSISTING ANAK TERLANTAR DI KOTA BANDUNG

Bab ini menguraikan mengenai bagaimana peraturan pemerintah daerah kota bandung terhadap anak terlantar, bagaimana implementasi peraturan terhadap perlindungan anak di kota bandung.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN MENGENAI PENGATURAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK TERLANTAR.

Bab ini berisi uraian jawaban dari identifikasi masalah antara lain; pengaturan pemerintah daerah kota bandung dalam melindungi dan memenuhi hak anak terlantar, kendala yang ditemukan dan solusi yang di berikan dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak terlantar.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban peneliti terhadap identifikasi masalah dan saran merupakan uraian yang di kemukakan dan di gunakan sebagai usulan, anjuran dan solusi terhadap penelitian.